

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya di satu sisi, tentu akan menjadi hak yang diterima istri di sisi lain, keduanya berjalan berdampingan. Diantaranya adalah kewajiban untuk membayar mahar (maskawin), Nafkah, Menyetubuhi, Bermalam bersama istri, memberikan pelayanan tertentu, serta membagi segala sesuatu dengan yang adil dengan istri-istri yang lain bila ada¹

Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.² Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.³ Adapun yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁴ Dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.⁵

Hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan

¹ Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia:2019),157.

² Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 79 ayat 1.

³ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan kewajiban suami Isteri pasal 80 ayat 1.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017).113.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).159.

suami istri terhadap yang lain.⁶ yang mana hak seorang istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya, hak seorang suami menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya.⁷ Seorang suami memberikan perlindungan kepada istrinya dan nafkah semampu kapasitas dan kemampuannya.⁸

Jika suami istri sama-sama menjalankan kewajibannya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kehidupan berumah tangga, dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁹

Dalam surat Al-Baqorah ayat 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ^ع

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^ق

...“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma,ruf*. Akan tetapi para suami memiliki tingkatan kelebihan dari pada istrinya”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami memiliki kedudukan setingkat lebih

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006),163.

⁷ Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*(Malang: UB Press,2017),135.

⁸ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-Hak Kewajiban Suami dan Istri* (Yogyakarta: kalam, 2020),34.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindopersada,2018),153.

tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagai diisyaratkan oleh ujung ayat diatas.¹⁰

Makna dari suami setingkat lebih tinggi adalah prioritas mereka dalam memperoleh hak, yang berupa ketaatan para istri. Sebab para suami memberikan para istri mahar dan nafkah untuk kemaslahatan mereka.¹¹ Setiap suami itu menjaga hak-hak istri dan keluarga didalamnya. Ia akan dimintai pertanggung jawaban apakah sudah memenuhiihi amanat dengan memberikan hak-hak mereka seperti pakaian, nafkah, membagusi interaksi dan lainnya ataukah tidak.¹²

Suami dan istri mempunyai hak yang bisa diperoleh secara bersama, dan mempunyai kewajiban yang harus dilakukan secara bersama diantaranya:

- a) Berlakunya kehidupan seksual antara suami istri. Halal bagi suami apa yang halal bagi istri. Kehidupan seksual ini tidak mungkin berlangsung dengan baik jika dilakukan sendiri, tanpa kerja sama antar keduanya.
- b) Saling menghormati keluarga (berlakunya mahram mushaharah, hubungan mahram ketika terjadi pernikahan) seorang istri haram dinikahi ayah mertuanya, kakek mertua, dan seluruh orang dalam satu garis keluarga suaminya. Hal tersebut sama haramnya bagi suami untuk menikahi ibu mertuanya, anak perempuan istrinya, dan seluruh wanita yang mungkin dinikahi dalam satu garis keturunan istrinya.
- c) Berlakunya hukum waris antara suami istri begitu disahkannya akad nikah. Jika salah satunya meninggal setelah sah akad, maka yang hidup mempunyai hak waris atas yang meninggal meskipun belum terjadi jima' (persetubuhan).

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006),159.

¹¹ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-Hak dan kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta:Kalam,2020),19.

¹² Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Kalam,2020),39.

- d) Berlakunya huku¹³m nasab anakyang dibuahkan dari pernikahan tersebut.
- e) Sling bergaul secara baik, maka wajib bagi pasangan suami-istri untuk memperlakukan pasangannyadengan *ma'ruf* hingga tercipta kebersamaan dalam naungan kedamaian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dapat dilihat dari bab XII hak dan kewajiban suami istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII bagian pertama pasal 77 yaitu:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya;
- (4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹⁴

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 30 yang berbunyi : Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁵

¹³ Abdul Hamid Kisik, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan,1995),122-123.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 ayat 1-5.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 30.

Selain dalam pasal 30 diatur juga dalam pasal 31 berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan suami istri itu seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.¹⁶

Selain dalam pasal 30 dan 31 juga diatur dalam pasal 32 berbunyi :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁷

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2019 pasal 33 yang berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁸

Dalam pasal 34 hak dan kewajiban suami istri berbunyi :

- (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁹

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 31 ayat 1-3.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 32 ayat 1-2.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan kewajiban Suami Istri pasal 33.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34 ayat 1-3.

2. Hak Dan Kewajiban Suami

Keterkaitan antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan, karena ketika seorang ingin memperoleh hak-haknya dalam berhubungan rumah tangga, maka disisi lain dia juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam berumah tangga, jadi hak suami itu terkait dengan apa yang harus diperoleh seorang suami dari istri. Sedangkan kewajiban itu terkait dengan apa yang harus diberikan suami kepada istri.²⁰

a. Hak Suami

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²¹

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah tanpa izinnya.²² Suami harus bisa membimbing istri dan keluarganya, dengan cara yang baik, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jangan terlalu keras dalam menasehati istri, karena hal itu bisa membuat istri merajuk dan marah, maka harus bijaksana dalam menyampaikannya agar bisa dipahami dan

²⁰ Tabroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 135.

²¹ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 158.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 159.

dilaksanakan, karena wanita itu ibarat tulang rusuk yang mudah patah dan bengkok.²³

Adapun hak dan kewajiban suami istri itu seimbang di dalam kompilasi hukum islam bagian kedua pasal 79 yaitu:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁴

Kompilasi Hukum Islam secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan dan merinci apa apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang perkawinan.²⁵

b. Kewajiban Suami

Ketika seseorang telah berkomitmen untuk menikah dengan pasangan hidupnya, dan bertekad untuk bisa mencapai tujuan pernikahan tersebut, agar mempunyai keluarga yang harmonis (*sakinah, mawadah, rahmah*). Maka masing-masing dari suami istri mempunyai beberapa hak dan kewajiban, yang mana hak seorang istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya, hak seorang suami menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya.²⁶

Kewajiban suami adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya disatu sisi, tentu akan menjadi hak yang

²³ Tibroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (malang: UB Press, 2017),139.

²⁴24 Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Kedudukan suami Istri pasal 79 ayat 1-3

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006),181.

²⁶ Tabroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press,2017),135.

diterima istri disisi lain. keduanya berjalan berdampingan. diantaranya adalah kewajiban membayar mahar (maskawin), nafkah, menyetubuhi, bermalam bersama istri, memberikan pelayanan tertentu, serta membagi segala sesuatu dengan yang adil dengan istri-istri yang lain bila ada.²⁷

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan merupakan kebendaan.²⁸

1) Hak-Hak Istri yang Berupa Materi

Adapun hak-hak istri berupa materi, dan menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya yaitu istri berhak memperoleh maskawin atau mahar dan istri berhak memperoleh nafkah.

2) Hak-Hak Istri Non Materi

Adapun hak-hak istri yang bersifat non materi yang menjadi kewajiban bagi suami, untuk memenuhinya yaitu istri berhak digauli secara baik dan adil, menjaga istri dari berbuat dosa, memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang kepada istri, dan dilarang memukul istri seperti memukul tuan kepada budak.²⁹

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII bagian ketiga tentang kewajiban suami dalam pasal 80 yang berbunyi:

- (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

²⁷ Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta : PT Gramedia , 2019),157.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009),161.

²⁹ Tabroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017) 135-140.

- berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - (4) dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
 - (5) kewajiban suami pada istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.³⁰

Dengan demikian sudah jelas bahwa kewajiban suami didalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterimaoleh seorang istri. Hal tersebut sudah jelas dan tertuang didalam islam dan kompilasi hukum islam.

3. Hak Dan Kewajiban Istri

a. Hak Istri

Dalam berumah tangga, istri juga memiliki ha katas suami, dibawah ini adalah hak istri sebagai berikut:

1) Mahar

Mahar adalah harta bernilai nominal tertentu yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri, yang ditetapkan ketika akad nikah dilakukan. Apabila mahar sudah

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4

ditetapkan dan sepakati. Apalagi sudah diserahkan kepada istri, suami sudah tidak lagi menjadi pem ilik, sehingga tidak boleh diminta kembali.³¹ Oleh karena itu, jika pemberian itu terjadi sebelum dan sesudah akad nikah, maka tidak bisa disebut mahar. Karena pemberian sebelum akad nikah adalah pemberian sebagai sukarela biasa.³²

Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada tingkat ke qawam-an suami atas istri. Juga akan menguatkan hubungan pernikahan itu yang pada gilirannya akan melahirkan mawaddah dan rahmah.³³

2) Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karna kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.³⁴ Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka secara lahirnya, harta yang dimiliki suami berkurang.

Dengan demikian maka makna nafkah berarti lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang bersifat materi. termasuk dalam nafkah, adalah belanja untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokok bagi istri, seperti makanan (pangan), pakaian (sandang), rumah (papan) beserta perabotannya, yang disesuaikan dengan kemampuan suami.³⁵

3) Pendidikan dan Pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki

³¹ Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia,2019),157.

³² mad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia,2019),158.

³² Amir Tabroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (malang:UB Press,2017),95.

³³ Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia,2019),158.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006)165.

³⁵ Tabroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017),175.

dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran seperti mengenai hukum-hukum sholat, hukum-hukum haidh dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.³⁶

Pada umumnya yang menjadi hak istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan adanya ikatan pernikahan seorang istri memiliki hak saebagai berikut:

- a) Istri berhak menerima mahar dari suami.
- b) Istri berhak menerima nafkah lahir maupun bathin.
- c) Suami menyediakan tempat tinggal dan pakaian untuk istri.
- d) Suami bersikap adil dalam pergaulan
- e) apabila terjadi perceraian, istri berhak menerima pemberian dari suami.³⁷

Dengan demikian, setiap suami menjaga hak-hak dan keluarga didalamnya.³⁸ Beberapa penjelasan diatas merupakan hak istri yang harus didapatkan dari suami, apabila hak-hak tersebut tidak didapatkan oleh seorang istri dari suaminya, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan didalam rumah tangga.

b. Kewajiban Istri

Setelah membahas mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri diatas, akan lebih sempurna lagi jika kewajiban seorang istri terhadap

³⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*(Jakarta:Amzah,2012),183.

³⁷ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khibah, Nikah, Talak* (Jakarta: Amzah,2009),179.

³⁸ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Kalam,2020),38.

suami juga dibahas karna kedua masalah ini saling berkaitan.

Apa yang menjadi kewajiban istri disatu sisi tertentu menjadi hak suami disisi yang lain.³⁹ diantara hbeberapa kewajiban seorang istri terhadap suami yang paling pokok adalah :

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- 10) jangan selalu cemburu buta.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban istri yang diatur dalam pasal 83 yang berbunyi:

- (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁰

Kewajiban istri terhadap suami begitu penting dan amat mulia apabila betul-betul terpenuhi, karna dalam keluarga suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi dan itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh suami dan istri.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 166.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Kewajiban Istri pasal 83 ayat

B. Hak Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah untuk para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski tlah diceraikan sekalipun, selagi masih masa iddah.⁴¹ Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan nafkah terhadap istri lebih diutamakan daripada anak.⁴² yang disebut dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.⁴³ Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁴⁴

Dalam kerangka fikih klasik, nafkah dititik beratkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan manusia serta kondisi nyata dari pasangan suami istri dalam perkawinan.

Kata nafkah berasal dari bahasa arab *anfaqa* – *yunfiq* – *nafaqatan* yang berarti mengeluarkan, infaq berarti *al-mashruf wa al-infaq* yakni biaya belanja, pengeluaran uang dan biaya hidup.⁴⁵ Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan oleh kepentingan orang lain. namun apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan

⁴¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Judul Terjemah Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 459.

⁴² Firman Arifandi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 27.

⁴³ Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

⁴⁴ Sopiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 7.

⁴⁵ Maharti Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 6.

perkawinan mengandung arti “ sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”⁴⁶.

Nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Kewajiban suami menafkahi istri timbul setelah terlaksanannya akad sah pernikahan antara dirinya dan istri itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.

Seorang suami setelah terjadinya akad nikah yang sah, telah memiliki hak untuk menahan istri untuk tetap tinggal bersamanya, maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada istri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.⁴⁷

Memberi nafkah merupakan kewajiban bagi suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan *nafaqah*.

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan kepada suami terhadap istrinya.⁴⁸

Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dari pengertian diatas terlihat bahwa nafkah adalah sandang dan pangan.

⁴⁶ Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019),6.

⁴⁷ Maharti Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta:Rumah Fikih Publishing,2020),15.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Dalam Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006),165.

a. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kajian hukum islam, akad nikah yang sah menimbulkan kewajiban dan hak antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahinya sebaliknya, diatas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Dasar hukum nafkah dijelaskan:

1) Dalam Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS Al-Baqarah ayat 223)

Kata *wa'alal maujudi lahu* menunjukkan wajib nafkah bagi seorang ayah terhadap istri, baik pangan yang diungkapkan dengan kata *rizkahunna* maupun sandang yang diungkapkan dengan kata *kiswatumunna*. Namun beban kewajiban itu dibatasi oleh Allah SWT dengan kata *bilma'ruf* yang bermakna sesuai standar umum yang berlaku dan kemampuan suami.

Al-Nafisi mengomentari ayat ini dengan menegaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang menyusui disebabkan anak yang notabene bernasabkan kepada sang ayah, bukan karna ibu.

Secara garis besar, ayat diatas telah menjelaskan kewajiban atas orang tua memberikan nafkah berupa pangan dan sandang kepada istri dan anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, yakni menurut tradisi yang

berlaku disuatu negeri tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. hal ini sesuai dengan kemampuan pihak suami. Karena ekonomi suami ada yang kaya, ada yang pertengahan ada juga yang miskin.⁴⁹

Surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (...)”.

Ayat diatas memaparkan sebuah analisa yang logis kenapa pembebanan pemberian nafkah tersebut

⁴⁹Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019) ,13.

diletakkan atas pundak suami. Alasannya adalah bahwa secara naluri dan tabiatnya, suami pada umumnya lebih kuat dibandingkan dengan istri. Kondisi seperti ini sangat manusiawi dan secara filosofis menunjukkan dengan jelas proporsionalitas islam dalam memposisikan wanita sebagai makhluk yang harus dihormati dan diperlakukan dengan lemah lembut sesuai dengan tabiatnya

2) Dalam Hadist

Hadist dari Musa Ibnu Ismail

عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال : قُلْتُ :
 يَا رَسُلَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ
 تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ , وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ , أَوْ
 اكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحَ , وَلَا تَحْجُرْ
 إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابو داود)

Artinya:”Dari Hakim Ibnu Muawiyah al-Qudsyairi dari bapak beliau berkata “Saya bertanya pada Rasulullah, Wahai Rasul,apakah hak istri kami”. Beliau menjawab “Memberinya makan jika kamu makan, menyandangnya jika kamu bersandang, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali didalam rumah”. (H.R. Abu Daud).

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban membelanjai istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut kemampuan suami. Bila istri durhaka, maka nasehatilah dengan baik, jangan dilukai, dan jangan sampai meninggalkannya.⁵⁰

⁵⁰ Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019),14-16.

3) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII tentang Hak dan kewajiban suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam pasal 80:

- (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - Biaya pendidikan bagi anak
- (5) kewajiban suami pada istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.⁵¹

Dengan demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang dianggap perlu.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian Ketiga tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-7

b. Asal Usul Pemberian Nafkah

Nafkah merupakan imbalan dari “*Ihtibas*” seorang istri. Bila istri melakukan *ihtibas* secara penuh berhak dan berkewajiban memperoleh nafkah dari suami.

Ihtibas ialah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah. Fenomena jika ada istri bekerja diluar rumah tanpa izin suami, suaminya tidak berhak memberikan nafkah, namun akad nikah mereka tetap syah.

Maka secara umum wanita yang telah menyerahkan jiwa dan raga terhadap suami (*ihtibas*) maka berhak memperoleh nafkah.⁵²

c. Ketentuan Nafkah

Tidak ada yang membatasi ukuran pemberian nafkah kecuali menurut kemampuan suami. Istri tidak berhak dan dilarang menuntut besar kecilnya nafkah diluar kemampuan suami⁵³

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa terselenggaranya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami kepada istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatan sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁵⁴

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suami wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala

⁵² Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah hukum nikah* (Surabaya: Terbit Terang,2006),70.

⁵³ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang,2006),73.

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009),163.

kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajiban itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa ada alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁵

Disinilah sebagian sisi nilai ibadah dalam hal pencarian nafkah :

1) Perkembangan Ekonomi

hidup banyak yang bersaing, bahkan antar tetanggapun bersaing, dari segi rumah, cara hidup, penyajian menu, bahkan uang belanja. Zaman sekarang sudah membandingkan satu sama lain. sedangkan harga barang tidak stabil. Krisis ekonomi semakin menjadi-jadi, padahal kerja suami tidak ada perkembangan , maka seorang istri tidak boleh menuntut uang tambahan. Bagaimanapun juga suami mengerti mengenai itu. Kalau suami berpenghasilan tambah, istri baru boleh menuntut tambahan.

Kebijakan keluarga dalam suasana apapun sangat diperlukan lebih-lebih soal ekonomi. Istri boleh melihat dunia luar, tapi lihatlah dulu suamimu dimana kemampuan suami. Dan untuk meningkatkan kinerja rumah tangga, maka dibutuhkan kinerja suami istri, sehingga badai ekonomi ringan.⁵⁶

2) Kategori Nafkah Yang Tidak Diberikan

Ada saja jenis perkecokkan keluarga, misalnya nafkah keluarga adalah wajib bagi suami, kemudian suami tidak memberikan kepada istri, maka status nafkah yang tertinggal adalah hutang bagi suami, dimana suatu saat wajib untuk memberikan kecuali pihak istri mengikhhlaskan.

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009),164.

⁵⁶ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah hukum nikah* (Surabaya: Terbit Terang,2006),74.

Banyak kasus kewajiban yang menjadikan hilangnya nafkah suami kepada istri. Suami meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa nafkah, namun istri tetap berhak menuntut nafkah.⁵⁷

3) Pengantian Kepala Rumah Tangga

memberi nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya ditangan suami. Andaikan suami tidak ada, tidak mampu maka yang menjadi kepala rumah tangga adalah anak tertua. Sebab anak berhak (wajib) mengantikan posisi kepala rumah tangga bila mereka tidak mampu.

Istri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal dirumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suamipun wajib membayar mahar serta memberi nafkah. Jika istri nusyuz. Maka hak nafkah istri gugur.⁵⁸

Disamping suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a) istri kabur atau pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa seizing suaminya atau alasan yang dibenarkan agama.
- b) istri berpergian tanpa izin dan kebolehan dari suaminya.
- c) istri menolak sesuatu yang diperbolehkan karna akad nikah yang sah, atau disebut nusyuz. Kecuali jika memang ada adzur yang diperbolehkan.
- d) kalau istri dipenjara karna tindak pidana.
- e) kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini istri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.⁵⁹

⁵⁷ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah hukum nikah* (Surabaya: Terbit Terang,2006),74-75.

⁵⁸ Muhammad ibn Abdurrahman Al_Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press,2004),361.

⁵⁹ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing,2020),52.

2. Nafkah Istri

Para ulama menyebutkan bahwa sebab nafkah wajib kepada orang lain karena 3 hal yaitu: *Zaujiyyah* atau pernikahan, *qarabah* atau kerabat, *milkiyyah* atau kepemilikan.

Nafkah karena pernikahan ini adalah pemberian nafkah karna ikatan pernikahan yang sah. Bukan saja terjadi karena pernikahan yang masih utuh, tetapi juga pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak *raj'i* talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah pernah dicampuri dan talak *ba'in* hamil.

Hukum memberi nafkah dari suami kepada istri adalah wajib. Nafkah istri disini adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk kedalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tempat nafkah ini tidak ada lahir maupun bathin, hanya nafkah yang dimaksud adalah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi.

Untuk bentuk nafkah dari pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak *raj'i* dan talak *ba'in* hamil, menurut *malikiyyah* dan *syafi'iyah* hanya dibatasi berupa nafkah tempat tinggal saja.⁶⁰

3. Nafkah Anak

Imam Syafii berkata: menjadi kewajiban suami memberikan nafkah pada anak-anaknya sebesar nafkah untuk istrinya, demikian halnya dengan pakaian.

Imam syafii mengatakan lagi, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah

⁶⁰ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 20.

kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara suka rela. Tapi bila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka sibapak tetap berkewajiban memberikan nafkah meski anak itu telah baligh.⁶¹

Meskipun tentang perinciannya, ada beberapa hal yang dibahas lebih detail terkait sampai kapan anak itu mendapatkan nafkah dari orang tuanya, bagaimana jika anak itu miskin, apakah sama antara laki-laki dan perempuan.

Ada dua batasan untuk keadaan anak terkait wajib tidaknya nafkah dari orang tuanya. Batasan pertama, usia, apakah anak sudah baligh atau belum. Batasan kedua, harta, apakah anak ini memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya ataukah tidak memiliki harta, sehingga masih bergantung kepada orang lain.

Dari dua batasan ini kita bisa mengolongkan anak menjadi empat kategori:

- a. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta.
- b. Anak yang belum baligh dan sudah memiliki harta.
- c. Anak yang sudah baligh dan memiliki harta
- d. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta.

Masing-masing memiliki hukum yang berbeda terkait kewajiban orang tua kepada anaknya. Pertama anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta, mayoritas ulama berpendapat bahwa memberikan nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.⁶²

Kedua dan ketiga anak yang belum baligh atau sudah baligh yang memiliki harta para ulama menegaskan, apabila anak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya.

⁶¹ Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019),18.

⁶² Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2006), 293.

Maka jika anak itu memiliki harta, orang tua tidak wajib menafkahi anaknya tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Kalo masih tetap dikasih nafkah, itu juga bagus.

Keempat, anak sudah baligh dan tidak memiliki harta. Tentu banyak diantara kita secara umur sudah baligh, tapi tidak punya harta dan penghasilan. Seperti anak yang sudah masuk kebangku kuliah. Untuk keadaan empat ini, ulama membagi dua:

a. Anak perempuan.

Mereka wajib dinafkahi ayahnya hingga ia menikah.

b. Anak laki-laki

ulama berpendapat, apakah anak laki-laki yang sudah baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, wajib dinafkahi ayahnya atau tidak. Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya sampai usia baligh untuk anak laki-laki dan sampai menikah untuk anak perempuan. Pendapat kedua, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, meskipun sudah baligh.⁶³

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak meliputi:

- 1) Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Memperoleh nama sebagai identitas diri dan sesuai kewarganegaraan.
- 3) beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orang tuannya.

⁶³ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 29-30.

- 4) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 5) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- 6) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 7) Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.⁶⁴

Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai.⁶⁵

4. Penelantaran Nafkah

Penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak dalam lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang perhatian, dan sebagainya.⁶⁶

Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, dan istri tidak dipercayai memegang uang.

Kelalaian atau penelantaran istri dan anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak. Sering kali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah seperti : kecanduan obat atau alcohol, maupun penyakit menahun bisa menyediakan

⁶⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana,2012),302-302.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Aswinar Grafika,2006),66.

⁶⁶ Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012),151.

kesulitan keuangan, sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang.

Dibawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.
- c. penelantaran anak meliputi masalah penelantaran pendidikan, perawatan, dan pengasuhan.⁶⁷

Anak-anak yang kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua dapat menimbulkan anak menjadi cemas, rasa tidak tenang, rendah diri, kesepian, *agresivitas*, *negativism* (cenderung melawan orang tua), dan pertumbuhan kepribadian yang lambat, kekurangan kasih sayang menghambat aktualisasi potensi kecerdasan yang dimilikinya.

Pemikiran seorang anak, demikian pula fisiknya, memerlukan bantuan dan pertumbuhannya. Ada tiga macam makanan yang penting untuk pertumbuhan pemikiran yaitu bahasa, bermain dan kasih sayang.⁶⁸ Kurangnya perhatian akan membuat mereka tidak bahagia, anak yang kurang perhatian akan kehilangan semangat hidup, kehilangan selera makan, sehingga pikiran dan badannya tidak tumbuh dengan baik.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Hairul Hudaya	Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi	Penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang	Fokus penelitian diatas	Fokus yang digunakan pada

⁶⁷ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Yogyakarta: UIN Malang press,2008),268.

⁶⁸ Jalaluddin Rakhmad, Islam aktual(Bandung: Mizan,1996),189.

		Hukum Islam)	hak nafkah istri dilihat dari kompilasi hukum islam	dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian diatas yang lebih diarahkan pada hak nafkah istri dalam perspektif hadis.	penelitian diatas lebih diarahkan kedalam perspektif hadis
2.	Alfian Qodri Azizi	Hak Nafkah Anak Dalam hukum Keluarga Islam di Indonesia	Penelitian ini terlihat dari segi kajian dari hak nafkah anak. Yang meneliti tentang nafkah anak dan keluarganya.	Penelitian ini difokuskan kepada hak nafkah anak, tidak meneliti dalam perspektif fikih maupun perundang-undangan.	Penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana hak hnafkah anak dan keluarga.
3.	Fani Yulianti Fauziyah	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Mengenai Nafkah Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003)	Penelitian ini dilihat dari segi kajian mengenai tentang hak nafkah anak ditinjau dari hukum islam.	Penelitian ini terlihat dari fokus penelitian yang lebih diarahkan kepada hukum dasar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 mengenai nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya.	Penelitian ini hanya terfokus pada hukum dasar putusan Mahkamah Agung.

D. Kerangka Berfikir

Membangun Rumah Tangga dapat dikatakan *sakinah, mawadah dan rahmah* jika hak dan kewajiban suami istri saling terpenuhi. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya disatu sisi, tentu akan menjadi hak yang diterima istri disisi lain. jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

